



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 761 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Perumahan serta guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Narasumber Sosialisasi Penyelenggaraan Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Penyelenggaraan Perumahan Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Penyelenggaraan Perumahan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pengarahannya, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 13 November 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/761/404.101.2/B/2024
TANGGAL : 13 November 2024

DAFTAR NARASUMBER
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4
1.	JAROT KUSUMO YUDO, S.T.,M.M.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang
2	ASTUTI PATMARINI, S.T., M.M.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung
4	PRATIWI KUSUMA NINGRUM, S.T., M.Si.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	Pengesahan Permohonan Siteplan Perumahan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI